

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN MASALAH TINDAK PIDANA OLEH BHABINKAMTIBMAS POLRI DI PROVINSI LAMPUNG

*(The Application Of Restorative Justice In Solving Criminal Cases By
Bhabinkamtibmas Officers In Lampung Province)*

Edi Setio Budi Santoso¹, Agus Surono²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450
e-mail: edisetio88a@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450
e-mail: surono_uai@yahoo.com

Abstrak

Keadilan restoratif adalah pendekatan atau konsep yang menekankan pemulihan kerugian yang ditimbulkan tindak pidana melalui proses kooperatif semua pihak berkepentingan. Di lingkungan Polri dapat dilakukan sebelum dan sesudah penyidikan. Sebelum penyidikan, dapat dilakukan Bhabinkamtibmas selaku penguatan fungsi Pemolisian Masyarakat yang diatur Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Di Polda Lampung, penerapannya didukung adanya lembaga Rembug Pekon. Permasalahan penelitian adalah mengenai penerapan keadilan restoratif oleh Bhabinkamtibmas dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jenis penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan analisis data yuridis kualitatif. Penerapan keadilan restoratif pada Rembug Pekon di desa/kelurahan/dusun, dengan unsur Bhabinkamtibmas, Bintara Pembina Desa dan Kepala Desa atau Lurah. Rembug Pekon cukup efektif karena diakui masyarakat, dan dikuatkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung. Sebagai faktor yang mempengaruhi adalah terkait perlu payung hukum yang lebih kuat dalam Peraturan Kepolisian, penguatan pemberdayaan (penambahan petugas) dan pemahaman Bhabinkamtibmas terkait kemampuan komunikasi, mediasi dan filosofi keadilan restoratif.

Kata kunci: keadilan restoratif, mediasi penal, Bhabinkamtibmas, Rembug Pekon

Abstract

Restorative justice is a concept or an approach emphasizing on restoring loss caused by criminal offenses through cooperative processes involving all interested parties. Restorative justice within Indonesian National Police (Polri) can be done before or after investigative processes. Before an investigative process, restorative justice can be done by a bhabinkamtibmas who is in-charge of community policing duties as regulated by Polri Chief No. 3/2015 on Community Policing. In Lampung province, the application of restorative justice is supported by an institution, called Rembug Pekon. The problem of the research is about the application of restorative justice done by a bhabinkamtibmas officer and factors influencing such applications. The research is normative juridical. Meanwhile, factors influencing the applications of restorative justice are the necessity of having a stronger law baseline in a form of police regulation, empowering bhabinkamtibmas officers (additional officers), improving bhabinkamtibmas officers' communication and mediation skills, and increasing the understanding of bhabinkamtibmas officers on the philosophy of restorative justice.

Keywords: restorative justice, penal mediation, Bhabinkamtibmas, Rembug Pekon

A. Pendahuluan

Kepolisian memegang peran sangat besar dalam kemajuan bangsanya. Selain itu, polisi juga menjadi kekuatan “hukum positif” bagi hukum itu sendiri, yakni polisi berperan dalam menggerakkan hukum untuk dapat berjalan sebagaimana diamanatkan oleh pembuatnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa “perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia Internasional menuntut polisi Indonesia tidak hanya berdiri sebagai penjaga *status quo* dari hukum, melainkan sebagai pemimpin bangsanya, yang harus senantiasa berada satu langkah di depan”.¹

Nilai hukum fundamental dan tujuannya yang mendasari penegakan hukum oleh Polri adalah kepastian hukum melalui penerapan pendekatan keadilan retributif (*retributive justice*), berorientasi penerapan sanksi hukum pidana terutama pidana perampasan kemerdekaan. Hal ini mendapat banyak kritikan, selain tidak mempunyai pengaruh signifikan dalam penanggulangan tindak pidana (*criminal policy*), juga bertolak belakang dengan nilai-nilai atau tuntutan keadilan masyarakat (*social justice* atau *the living law*).² Selain itu, terjadi penumpukan perkara di pengadilan, karena penyelesaian perkara selalu bermuara ke pengadilan, sementara upaya menyelesaikan perkara secara *win-win solution* belum lagi membudaya.³ Jalur pengadilan tersebut kurang disenangi akibat berlarut-larutnya proses yang harus dilalui.⁴

Dalam aspek administrasi peradilan pidana, penyakit kronis yang menjangkiti semua badan peradilan dalam segala tingkat peradilan di seluruh dunia adalah penyelesaian sangat lambat atau buang waktu (*waste of time*), hal itu terjadi sebagai akibat sistem pemeriksaan yang sangat formalistis (*very formalistic*), juga sangat teknis (*very technical*), sedangkan pada sisi lain, arus perkara semakin deras baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga terjadi beban penumpukan perkara yang berlebihan (*overloaded*).⁵

¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. xxxvii.

² Bidang PPITK-STIK PTIK, “Implementasi Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penanganan Tindak Pidana” Laporan Penelitian, STIK-PTIK, Jakarta, (2010).

³ Yoshiro Kusano, *WAKAI, Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Grafindo, 2008), hlm.7.

⁴ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 29.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 233.

Sehubungan dengan kondisi di atas, di lingkungan Polri telah berlangsung penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*), dimana para pihak yang terlibat dalam pelanggaran/tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani konsekuensi tindak pidana dan akibat atau implikasinya di masa yang akan datang.⁶ Upaya menemukan keadilan dalam penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku pelanggaran dan masyarakat untuk mencari solusi yang meningkatkan pemulihan, rekonsiliasi dan rasa aman.⁷ Dalam keadilan restoratif, pemidanaan merupakan alternatif terakhir penghukuman suatu tindak pidana. Dengan kata lain, prinsip *ultimum remedium* mensyaratkan terlebih dahulu pemberian sanksi lain (*non-penal*), berupa ganti rugi, denda, peringatan atau hal lain sebelum digunakan sarana hukum pidana berupa pidana penjara (badan).⁸

Di lingkungan kepolisian, penerapan keadilan restoratif baik di dalam maupun di luar proses penyidikan dalam penyelesaian perkara pidana dipandang/dipahami dilakukan berdasarkan kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU Polri, aparat kepolisian mempunyai kewenangan diskresi. Ketentuan Pasal 18 menegaskan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Sehubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian berbagai tindak pidana di lingkungan Polri, Polri telah menerbitkan berbagai peraturan kepolisian, seperti Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Dalam praktik yang berlangsung di lingkungan Polri, penerapan keadilan restoratif dalam penanganan atau penyelesaian berbagai masalah tindak pidana di luar mekanisme penegakan hukum (penyidikan) terutama dilakukan Bhayangkara Pembina Keamanan dan

⁶ Bidang PPITK-STIK PTIK, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁷ *Ibid.*

⁸ Indriyanto Seno Adji, "Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif", (Makalah pada *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Tema Pembangunan Hukum Nasional yang Mengarah pada Pendekatan Restorative Justice dengan Indikator yang Dapat Terukur Manfaatnya bagi Masyarakat, pada tanggal 01 Desember 2016, di Ruang Aula Lt. 4 Gedung BPHN, Jakarta), hlm. 11.

Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) selaku pengemban Polmas sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat atau sering disebut Polmas.

Penerapan keadilan restoratif melalui Pemolisian Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas,⁹ yang terdapat pada setiap satuan kewilayahan di lingkungan Polri menunjukkan Polri tidak hanya menangani/menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme sistem peradilan pidana (SPP) berdasarkan paham/aliran legisme, asas kepastian hukum dan *rules and logic* sesuai positivisme hukum,¹⁰ melainkan juga berdasarkan prinsip keadilan dengan menerapkan keadilan restoratif sesuai aliran hukum alam, *pragmatic legal realism*, atau paham/aliran hukum lain bersesuaian dengan *sociological jurisprudence* sebagai landasan filsafat keadilan restoratif.¹¹

Salah satu wilayah kepolisian di mana Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian masalah tindak pidana berdasarkan penerapan keadilan restoratif cukup maju, baik dalam hal aturan hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukumnya adalah Provinsi Lampung, dimana terdapat praktik menghidupkan/ menguatkan lembaga atau pranata rembug desa dan kelurahan yang disebut *Rembug Pekon* sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana atau masalah sosial lain sebelum dibuat Laporan Polisi. Pada beberapa perkara pidana, *Rembug Pekon* juga ditempuh pada saat berlangsung proses penyidikan dan penyidik mengakui dan menerimanya sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana dan proses penyidikan tidak dilanjutkan.

Rembug Pekon diatur dalam Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, dengan unsur Kepala Desa/Lurah, Bhabinkamtibmas, dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Polda Lampung dan polres/polsek jajaran mengakui dan menghormati penyelesaian masalah tindak pidana dan masalah sosial lain yang ditempuh melalui *Rembug Pekon*.

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 29.

¹⁰ Mengenai konsep dasar dari Positivisme Hukum atau legisme, lihat Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56-64; dan dalam penegakan hukum di lingkungan Polri, lihat Zulkarnein Koto, "Karakteristik Penalaran Hukum Penyidik Polri dalam Penyidikan Perkara Pidana yang Mendapat Perhatian Publik", dalam (Jakarta: Jurnal Studi Kepolisian, PTIK, September 2012).

¹¹ Mengenai konsep dasar dari *Sociological Jurisprudence*, lihat Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Ibid*, hlm. 66-67; dan Zulkarnein Koto, *Ibid*.

Sehubungan dengan pokok-pokok pikiran di atas, rumusan masalah adalah penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah tindak pidana oleh Bhabinkamtibmas di Provinsi Lampung, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang melihat penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah tindak pidana yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Polri di Provinsi Lampung.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode studi dokumen. Metode studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan. Langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Metode analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif, melalui tiga unsur utama dalam proses analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

C. Pembahasan

1. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas Di Provinsi Lampung

Di lingkungan Polri, penyelesaian masalah tindak pidana di luar penyidikan, antara lain, dilakukan melalui strategi Polmas oleh Bhabinkamtibmas. Dalam Perkap tentang Polmas di atas pada Pasal 16, disebutkan pengemban Polmas bertugas:

- a. melaksanakan pembinaan masyarakat, deteksi dini, negosiasi/mediasi, identifikasi, dan mendokumentasi data komunitas di tempat penugasannya yang berkaitan dengan kondisi Kamtibmas;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat atau komunitas di tempat penugasannya tentang Kamtibmas;
- c. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat atau komunitas di tempat penugasan tentang pemeliharaan Kamtibmas; dan
- d. melaksanakan konsultasi dan diskusi dengan masyarakat/komunitas di tempat penugasan tentang pemecahan masalah Kamtibmas.

Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa wewenang pengemban Polmas:

- a. menerima informasi tentang permasalahan Kamtibmas dari masyarakat atau komunitas

- untuk diteruskan kepada pimpinan;
- b. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat/komunitas;
 - d. melakukan tindakan kepolisian berupa penertiban, pengamanan, penegakan hukum terhadap orang yang menolak/melawan petugas di lapangan secara proporsional dan merupakan pilihan terakhir; dan
 - e. bertindak menurut penilaian sendiri dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan, serta kode etik profesi Polri.

Mengenai Bhabinkamtibmas, dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h disebutkan Bhabinkamtibmas berfungsi melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Berdasarkan penegakan hukum dalam penyelesaian masalah tindak pidana atau masalah sosial lain berdasarkan penerapan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan Polri, khususnya pada pembinaan masyarakat oleh Bhabinkamtibmas melalui lembaga Rembug Pekon di Polda Lampung, dapat dikemukakan hal-hal:

a. Tindak pidana yang diselesaikan dengan penerapan keadilan restoratif

Masalah tindak pidana yang diselesaikan Bhabinkamtibmas dengan penerapan keadilan restoratif, antara lain adalah: tindak pidana terkait harta benda seperti: pencurian, penipuan, perusakan barang, dan pemalsuan surat, tindak pidana terhadap badan, seperti penganiayaan, tindak pidana kesusilaan, seperti perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tindak pidana ringan, konflik sosial, dan atau tindak pidana bersentuhan dengan adat.

a. Prinsip-prinsip pembatas penerapan keadilan restoratif

Prinsip pembatas pada pelaku adalah tingkat kesalahan pelaku tidak relatif berat. Dalam hal tingkat kesalahan pelaku relatif berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan pada gradasi tertinggi, yakni kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), maka dalam kondisi yang demikian, keadilan restoratif cenderung tidak diterapkan; pelaku adalah anak dibawah umur (18 tahun kebawah); pelaku sudah cukup tua; dan atau pelaku bukan residivis.

Sedangkan pembatasan berdasarkan tindak pidana, adalah dilakukan/diterapkan pada semua tindak pidana, kecuali tindak pidana pembunuhan; tindak pidana kekerasan seksual

terhadap anak; tindak pidana narkoba; tindak pidana yang menimbulkan keresahan yang meluas di masyarakat, seperti penistaan agama, tindak pidana terhadap negara, seperti korupsi dan terorisme, dan atau tindak pidana pengulangan (*recidive*).

Pembatasan berdasarkan kerugian dan akibat yang ditimbulkan oleh penghentian proses hukum dengan penerapan keadilan restoratif, adalah jumlah kerugian yang ditimbulkan relatif kecil; dan penghentian proses hukum menimbulkan keresahan pada masyarakat, penolakan masyarakat dan atau akan timbul gejolak dalam masyarakat.

Pembatasan penerapan keadilan restoratif berdasarkan tahapan penanganan perkara terdapat/dilakukan pada tindak pidana, yakni penerapan keadilan restoratif tidak dapat dilakukan apabila sudah dibuat LP, penghentian proses hukum tidak dilakukan meskipun setelah LP para pihak sudah berdamai dan tidak menghendaki proses hukum dilanjutkan.

Proses penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana dilaksanakan:

a. Sebelum Laporan Polisi (LP)

Penerapan keadilan restoratif sebelum LP dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas melalui Rembug Pekon, serta dalam bantuan hukum yang diberikan polisi/penyidik sebelum dibuat LP. Bantuan hukum yang diberikan cukup efektif untuk membuat terang dugaan tindak pidana dan memulihkan hubungan pelaku dan korban serta mengembalikan kerugian korban. Bentuk penyelesaian perkara pidana sebelum dibuat/diterbitkan LP ini, dalam praktik sering dikatakan sebagai bentuk ADR.

b. Setelah LP

Penerapan keadilan restoratif setelah LP adalah dilaksanakan sebelum dan setelah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dibuat/diterbitkan serta setelah P21 sebelum tahap II. Penerapan keadilan restoratif sebelum SPDP dilakukan sebelum dan setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dan dilakukan penyidikan, terjadi atau terlaksana perdamaian atau kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor dengan atau tanpa keluarga masing-masing dan dengan atau tanpa melibatkan masyarakat di luar pihak yang berperkara. Penerapan keadilan restoratif setelah SPDP adalah dilakukan sebelum dan setelah SPDP dikirim ke Kejaksaan, terjadi atau terlaksana perdamaian atau kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor dengan atau tanpa keluarga masing-masing dan dengan atau tanpa melibatkan masyarakat di luar pihak yang berperkara. Penerapan keadilan restoratif setelah P21 sebelum tahap II adalah sehubungan dengan terjadi atau

terlaksana perdamaian atau kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor dengan atau tanpa keluarga masing-masing dan dengan atau tanpa melibatkan masyarakat di luar pihak yang berperkara.

Dari uraian di atas, perdamaian merupakan prasyarat penerapan keadilan restoratif, perdamaian dilakukan dengan keterlibatan atau partisipasi Rembug Pekon berdasarkan keputusan yang dihasilkan dalam rapat Rembug Pekon atau berdasarkan permintaan salah satu atau kedua belah pihak untuk berdamai, dan perdamaian dilakukan di kantor Rembug Pekon. Pada beberapa tindak pidana yang ditangani, perdamaian antara pelaku dan korban dikuatkan dengan surat perdamaian dan surat pernyataan pencabutan laporan/pengaduan yang telah dilakukan di kepolisian.

NO	SATWIL	TW	JML BHABIN	DESA	PERMASALAHAN DI MASYARAKAT	GIAT REMBUG PEKON
1	POLRESTA BANDAR LAMPUNG	I - III	128	126	113	68
2	POLRES LAMPUNG SELATAN	I - III	130	260	13	13
3	POLRES TANGGAMUS	I - III	101	302	-	-
4	POLRES PESAWARAN	I - III	66	148	10	10
5	POLRES PRINGSEWU	I - III	72	311	29	29
6	POLRES LAMPUNG TENGAH	I - III	186	311	179	179
7	POLRES METRO	I - III	22	22	54	54
8	POLRE LAMPUNG TIMUR	I - III	195	264	14	8
9	POLRES TULANG BAWANG	I - III	78	151	15	15
10	POLRES MESUJI	I - III	45	105	12	12
11	POLRES TULANG BAWANG BARAT	I - III	46	103	50	50
12	POLRES LAMPUNG UTARA	I - III	125	247	10	10
13	POLRES LAMPUNG BARAT	I - III	133	253	19	19
14	POLRES WAY KANAN	I - III	148	227	720	720

Sumber: Dit. Binmas Polda Lampung, November, 2020.

Menurut Romli Atmasasmita, pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan “*point of entry*” perluasan fungsi dan peranan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di bawah pimpinan kepala desa dan tetua adat masyarakat setempat dalam menyelesaikan setiap peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Penempatan peranan kepala desa dan tetua adat (hukum adat) di desa-desa di seluruh Indonesia bersifat strategis sebagai pengganti peran hakim yang bertugas memelihara dan menjaga perdamaian dengan tujuan memperkuat ketahanan desa dengan segala aspek di dalamnya. Peran kepala desa dan

tetua adat merupakan fungsi *primum remedium* dalam hubungan pergaulan masyarakat desa sedangkan peranan penyidik, penuntut dan hakim ditempatkan dan berfungsi sebagai *ultimum remedium*; sarana terakhir jika sarana perdamaian melalui tetua adat tidak efektif.¹²

Romli Atmasasmita juga mengatakan bahwa penempatan fungsi dan peranan perangkat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan Tetua masyarakat adat, sejalan dengan Penjelasan Umum UU Nomor 6 Tahun 2014 antara lain sebagai berikut: “Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya”.¹³

Berdasarkan pendapat Romli Atmasasmita, dalam menata kembali sistem hukum nasional menuju kepada yang dicita-citakan dalam UUD 1945 (Bab I Pasal 1 ayat (3) jo Bab XIV), maka baik dalam tataran konseptual dalam bentuk legislasi maupun tataran operasional (penegakan hukum), Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara harus dijadikan rujukan utama, dengan karakter “musyawarah dan mufakat” yang telah melembaga (*internalized*) ke dalam tata pergaulan hidup masyarakat. Selain itu, dalam proses legislasi harus dipahami bahwa sistem hukum Indonesia-Pancasila memiliki tujuan “perdamaian” (*peace for justice*) yang dicapai baik melalui proses adjudikasi maupun non-adjudikasi. Tujuan tersebut tentu memerlukan pedoman khusus bagi aparat penegak hukum di dalam tataran operasional karena aparat penegak hukum telah terbiasa dengan proses adjudikasi tanpa berujung pada perdamaian-*win-win solution*, melainkan konflik yang berakhir dengan *the winner and the loser*.¹⁴

Berdasarkan penelitian Bidang PPITK STIK-PTIK (2010-2012) dan Kompolnas RI (2016), selain berdasarkan aliran atau paham positivisme hukum yang menafsirkan hukum secara kaku atau ketat menafsirkan hukum secara *rules and logic* sesuai dengan asas kepastian hukum, menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas telah menerapkan aliran atau paham *sociological jurisprudence, pragmatic legal realism*, hukum alam atau aliran lain yang berbasis kemanfaatan dan keadilan sudah biasa dilakukan oleh kepolisian. Hal tersebut

¹² Romli Atmasasmita, “Konsep Reformasi Sistem Hukum Nasional”, (Makalah FGD di BPHN, Jakarta: BPHN, 01 Desember 2016).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

dilakukan dengan menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah tindak pidana.¹⁵

Peranan Bhabinkamtibmas di atas, mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di bidang penegakan hukum, sehubungan dengan kondisi faktual sebagai berikut:

- a. anggaran penyidikan Polri yang masih terbatas (minim) yang acapkali tidak dapat maksimal mendukung kebutuhan biaya penyidikan yang cukup besar.
- b. keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Polri dan dibutuhkan dalam pelaksanaan penyidikan, misalnya ruang tahanan, terutama pada satuan wilayah atau satuan kerja Polri yang berada jauh di pelosok.
- c. pada perkara pidana yang muncul dari laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan sengketa bisnis, korban biasanya membuat laporan atau pengaduan ke polisi, bukanlah untuk mempidana pelaku melainkan sebagai upaya atau cara agar pelaku membayar atau mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban. Atau dalam hal korban atau keluarga korban tidak menginginkan penyelesaian perkara pidana dilanjutkan ke penuntutan dan seterusnya sampai ke pengadilan.
- d. proses penyidikan dan hasilnya justru bertolak belakang dengan nilai atau tuntutan masyarakat. Seperti masyarakat yang menginginkan diperhatikan dan dipertimbangkan hak-hak masyarakat adat.

Penyelesaian masalah tindak pidana dengan penerapan keadilan restoratif oleh Bhabinkamtibmas, di tengah-tengah keterbatasan aturan hukum yang menjadi dasar hukumnya, karena --sesungguhnya tidak bersesuaian dengan KUHAP dan Peraturan Kepolisian di atas-- didasarkan pada kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Polri, disebutkan sebagai berikut: “untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Peluang seperti diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 UU Polri hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Polri. Ketentuan hukum dalam Pasal 18 UU Polri pada prinsipnya mengisyaratkan secara yuridis polisi diperbolehkan melakukan diskresi kepolisian sebagai kemerdekaan dan/atau kewenangan dalam membuat keputusan mengambil tindakan kepolisian yang dianggap tepat

¹⁵ Bidang PPITK-STIK PTIK, “Implementasi Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penanganan Tindak Pidana”, (Laporan Penelitian, Jakarta: STIK-PTIK, 2010-2012).

atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana. Selain itu memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.

Dalam berbagai pendapat, seperti Thomas J. Aaron dikutip Erlyn Indarti¹⁶ mendefinisikan “diskresi kepolisian” sebagai: “suatu wewenang bertindak yang diberikan kepada polisi untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri dan dalam situasi tertentu mengenai masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral”. Menurut Momo Kelana¹⁷, rumusan kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Kewenangan ini disebut diskresi kepolisian, yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluan menjalankan tugas kewajibannya dan tergantung pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas. Selanjutnya menurut Rycko Amelza Dahniel bahwa batas-batas kewajiban yang membatasi kewenangan dalam asas *plichtmatigheids* adalah: asas keperluan (*noodzakelijk*), asas masalah sebagai patokan (*zakelijk*), asas tujuan (*doelmatig*), dan asas keseimbangan (*evenreding*).¹⁸

Manfaat diskresi kepolisian dalam penanganan masalah sosial yang terjadi, antara lain adalah sebagai salah satu cara pembangunan moral petugas kepolisian dan meningkatkan intelektual petugas kepolisian dalam menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan bukan dengan kesewenang-wenangan semata-mata. Selain pantas untuk dilakukan, diskresi kepolisian juga merupakan hal yang sangat penting dan perlu bagi pelaksanaan tugas polisi karena:

- a. hukum (peraturan perundang-undangan) dirumuskan dalam bahasa yang abstrak dan umum untuk bisa dijadikan sebagai ketentuan hukum yang konkret dan operasional dalam penerapan hukumnya oleh petugas di lapangan;

¹⁶ Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), hlm. 15.

¹⁷ Momo Kelana, *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, (Jakarta: PTIK Press, 2002), hlm. 109 dan 111.

¹⁸ Rycko Amelza Dahniel, *Diskresi Kepolisian dalam Nilai-nilai Dasar Hukum*, (Jakarta: KIK-UI, 2009), hlm. 8.

- b. hukum (peraturan perundang-undangan) adalah sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan keadilan dan menjaga keamanan serta ketertiban, atau untuk melakukan tindakan hukum, bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai hal tersebut; dan
- c. keterbatasan dalam sumber daya serta kemampuan dari petugas dan organisasi penegakan hukum, termasuk kepolisian.

Berdasarkan UU Polri, aparat kepolisian diberikan kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan tugas, termasuk kewenangan diskresi kepolisian, tetapi kewenangan ini dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian hendaknya benar-benar didasarkan pada pertimbangan bahwa suatu tindakan yang memang diperlukan untuk memberikan manfaat kepada banyak pihak. Demikian pula dalam hal penyelesaian masalah tindak pidana oleh Bhabinkamtibmas melalui Rembug Pekon yang mengalihkan penyelesaian kasusnya di luar peradilan pidana formal dengan penerapan konsep keadilan restoratif, jika memang tindakan ini sesungguhnya dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan harus melalui peradilan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Jeremy Bentham¹⁹ berdasarkan Teori Utilitis bahwa hukum itu seharusnya ditujukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good for the greatest number*). Hal ini dilaksanakan secara musyawarah-mufakat, perdamaian atau dengan cara-cara kekeluargaan, yaitu adanya kesepakatan damai secara tertulis antara pelaku dengan korban/keluarga korban untuk melakukan penyelesaian perkara pidana yang lebih bersesuaian dengan nilai atau tuntutan keadilan mereka maupun masyarakat.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah tindak pidana melalui Rembug Pekon dapat dipandang sebagai revitalisasi praktik peradilan tradisional dan hukum adat. Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan untuk pemecahan masalah dalam berbagai bentuknya, dengan melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka dan masyarakat. Konsep keadilan restoratif didasarkan pada prinsip fundamental bahwa perilaku tindak pidana

¹⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Loc. Cit.*

tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku tindak pidana harus melibatkan pelakunya serta pihak korban, guna mengatasi masalah yang terjadi.

Keadilan restoratif mengacu pada proses untuk mengatasi tindak pidana dengan fokus mengganti kerugian kepada para korban. Partisipasi para pihak merupakan bagian penting dari proses untuk membangun hubungan, rekonsiliasi dan pengembangan kesepakatan yang diinginkan antara korban dan pelaku. Dengan demikian, keadilan restoratif adalah cara untuk menanggapi perilaku dengan menyeimbangkan kebutuhan korban dan pelaku, maupun masyarakat pada umumnya.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas Di Provinsi Lampung

a. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan faktor utama dan terpenting dalam upaya penegakan hukum, karena jika aturan hukum tidak jelas atau tidak ada, maka aparat penegak hukum akan mengalami hambatan (kendala) untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Demikian pula upaya menyelesaikan masalah tindak pidana oleh Bhabinkamtibmas.

Dalam praktik yang berlangsung selama ini, penegakan hukum dalam arti penyelesaian terhadap masalah tindak pidana tidak ada hambatan (kendala) yang signifikan terkait dengan aspek substansial aturan hukumnya, tetapi jika penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan pendekatan konsep keadilan restoratif, maka masih ada hambatan dalam pelaksanaannya dilihat dari substansi hukumnya.

Penerapan keadilan restoratif hanya diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Polri hanya mengaturnya dalam Telegram Kapolri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 tentang Petunjuk dan Arahan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Atau Polri menerbitkan berbagai peraturan kepolisian, seperti Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, dan peraturan kepolisian khusus untuk fungsi penyidikan yakni Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang berlaku pada fungsi penyidikan Polri. Akan tetapi berdasarkan kewenangan

diskresi kepolisian, Bhabinkamtibmas baik melalui atau di luar lembaga Rembug Pekon juga menerapkan keadilan restoratif dalam menyelesaikan masalah tindak pidana yang terjadi di desa atau kelurahan penugasannya.

Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa keadilan restoratif sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana haruslah diberikan tempat dalam peraturan perundangan yang juga disertai dengan landasan/teori hukumnya. Keadilan restoratif yang dimaksud adalah dalam konsep hukum pidana, bukan hukum perdata/privat dan juga harus dibedakan dengan mediasi dalam hukum perdata/privat, yang merupakan salah satu jenis *alternative dispute resolution* (ADR).²⁰ Perlunya pengaturan yang demikian, semakin menguat sehubungan dengan variabilitas penerapan diskresi kepolisian. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara juga mengemukakan bahwa dalam kekuasaan atau kewenangan diskresi, pengaruh individual memang menonjol, di samping pengaruh budaya dan struktural yang menyebabkan setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda ketika berhadapan dengan polisi.²¹ Selanjutnya, Tb. Ronny Rahman Nitibaskara juga mengemukakan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan wewenang diskresi kepolisian yang diserahkan kepada penilaian setiap polisi mengenai manfaat, risiko dan kepentingan umum tersebut dapat terjadi atau akan menghasilkan keputusan secara berlainan.²²

b. Faktor aparat penegak hukum

Penerapan hukum sangat tergantung pada aparatur penegak hukum, karena jika aparat penegak hukum tidak mempunyai kemampuan memadai dalam melaksanakan penegakan hukum, maka hukum tidak akan efektif. Mengenai faktor ini, hambatan dari Bhabinkamtibmas terkait kemampuan komunikasi dan mediasi serta pemahaman terhadap makna atau filosofi keadilan restoratif. Hambatan lain adalah dalam hal kuantitas Bhabinkamtibmas yang bertugas di Polda Lampung dan Polres atau Polsek jajaran yang tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh desa yang ada di Provinsi Lampung.

c. Faktor sarana dan prasarana

²⁰ Indriyanto Seno Adji, *Loc. Cit.*

²¹ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 32.

²² Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan: Teori Baru dalam Kriminologi*, (Jakarta: YPKIK, 2009), hlm. 171.

Selain kedua faktor di atas, faktor yang juga turut mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor sarana dan prasarana hukumnya. Sampai saat ini sarana dan prasarana yang tersedia tidak merupakan hambatan signifikan dalam penyelesaian perkara pidana dengan penerapan keadilan restoratif. Selain mendapat dukungan anggaran atau dana dari pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik Sosial Terlebih, juga untuk melaksanakan penyelesaian masalah tindak pidana melalui Rembug Pekon, tidak dibutuhkan sarana dan prasarana yang khusus, selain ruangan untuk melaksanakan perdamaian antara para pihak.

Penyelesaian masalah tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif melalui Rembug Pekon tidak membutuhkan sarana/prasarana khusus, sedikit kendala hanyalah pada sempitnya ruangan untuk melaksanakan perdamaian, tetapi kendala ini belum menjadi masalah krusial yang harus segera diatasi.

d. Faktor budaya hukum

Faktor penting untuk mendukung berlakunya suatu peraturan hukum secara efektif, adalah faktor budaya hukum masyarakat di mana peraturan hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Hukum akan berjalan efektif atau akan dipatuhi oleh masyarakat jika substansi hukum yang berlaku sesuai dengan budaya hukum masyarakat, sebaliknya hukum juga diperlukan untuk merubah budaya hukum masyarakat. Oleh sebab itu, substansi hukum dengan budaya hukum, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam kaitannya dengan upaya penegakan hukum.

Penyelesaian masalah tindak pidana secara damai melalui Rembug Pekon merupakan bentuk penyelesaian tindak pidana yang sesuai dengan budaya hukum masyarakat Lampung pada umumnya. Sebelum masa kemerdekaan, masyarakat adat menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah dengan cara musyawarah dan sudah semestinya pula terhadap beberapa jenis tindak pidana yang tidak berbahaya bagi keamanan dan keselamatan umum, diselesaikan dengan pendekatan yang lebih humanis, karena tujuan pemidanaan itu sendiri bukan semata-mata untuk membalas perbuatan pelakunya, tetapi lebih pada upaya memperbaiki keadaan yang telah dirusaknya. Berhubung penerapan keadilan restoratif melalui Rembug Pekon sejalan

dengan budaya masyarakat Lampung, maka penyelesaian masalah tindak pidana, harus lebih memenuhi perasaan keadilan masyarakat.

e. Faktor masyarakat

Selain faktor budaya hukum, penyelesaian perkara pidana berdasarkan penerapan keadilan restoratif juga terkait dengan faktor masyarakatnya, maksudnya adalah masyarakat tempat dimana hukum itu berlaku. Dalam penyelesaian masalah tindak pidana melalui Rembug Pekon, masyarakat cenderung untuk melaksanakannya secara damai, baik perkaranya telah dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada kepolisian, sehingga penerapan keadilan restoratif mendapat dukungan dari masyarakat.

Masyarakat di desa atau dusun memang jarang yang mau melaporkan perkara pidana yang terjadi, mereka lebih memilih menyelesaikannya secara damai, dan apabila jalan damai tidak dapat dilakukan lagi, barulah melaporkan kepada kepolisian. Dalam menyelesaikan perkara pidana, sudah sejak lama masyarakat menempuh jalan musyawarah atau perdamaian. Jika Rembug Pekon memilih cara perdamaian dalam menyelesaikan perkara pidana, maka cara ini tentunya mendapat respon positif dari masyarakat pada umumnya.

Kondisi di atas bersesuaian dengan masalah sanksi pidana dan penerapannya yang mempunyai keterbatasan. Herbert L. Packer menegaskan pada alinea terakhir bagian Kesimpulan dalam bukunya yang berjudul *The Limits of the Criminal Sanction*, disebutkan: “*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener. The tensions that inhere in the criminal sanction can never be wholly resolved in favor of guaranty and against thereat. But we can begin to try*”.²³

Sesuai pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, pidana dan pembedaan yang dikenakan kepada pelaku harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan beradab dan harus dapat membangkitkan kesadaran pelaku akan nilai kemanusiaan dan pergaulan hidup bermasyarakat. Pendekatan humanistik relevan dengan pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) dalam aliran *social defence* (*the penal policy of social defence*) dari Marc Ancel yang menekankan perasaan kewajiban

²³ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 366.

moral individu dan untuk membangkitkan ide tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain dan mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial, karena kejahatan merupakan suatu manifestasi dari kepribadian si pelaku. Konsepsi *individual responsibility* berbeda dengan pandangan klasik yang mengartikannya sebagai pertanggungjawaban moral secara murni (*the purely moral responsibility*) dan berbeda pula dengan pandangan positivisme hukum yang mengartikannya sebagai pertanggungjawaban menurut hukum atau pertanggungjawaban obyektif (*legal or objective view of responsibility*).²⁴

Pendapat tidak jauh berbeda tentang perlunya pendekatan humanistik, dikemukakan Roeslan Saleh bahwa dalam hukum pidana ide kemanusiaan perlu mendapat penekanan. Hakim, demikian juga penegak hukum lainnya harus memperlihatkan respek dan kepercayaannya terhadap orang-orang (pelaku tindak pidana) yang menyadari tanggung jawabnya atas perbuatan yang dilakukannya, karena hal ini dapat menggugah dan menguatkan rasa tanggung jawab tersebut, dan ide kemanusiaan tersebut adalah “obat penangkal” terhadap sejarah kekejaman penerapan sanksi pidana.²⁵ Pada tulisannya yang lain, Roeslan Saleh mengatakan bahwa suatu strategi bersifat abolisionistis tidaklah harus semata-mata didasarkan pada efektivitas dari kontrol sosial, tetapi terutama pada martabat dan hak-hak manusia. Sistem hukum pidana itu akan dihilangkan situasi bermasalahnya hanyalah apabila alternatif-alternatif yang ditawarkan merupakan perluasan martabat dan hak-hak manusia.²⁶

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, pendekatan humanistik dalam penerapan sanksi pidana menuntut pula perlu diperhatikan konsep individualisasi pidana yang berarti fungsionalisasi atau penggunaan pidana harus disesuaikan dengan kondisi atau kapasitas pelaku. Dalam penegakan hukum pidana, individualisasi pidana ini berarti harus ada kelonggaran atau fleksibilitas bagi kepolisian dalam mengambil keputusan untuk meneruskan proses penyidikan ke tingkat penuntutan dan selanjutnya diperiksa dan diadili di pengadilan atau cukup menyelesaikan perkara tersebut pada tingkat kepolisian saja berdasarkan kewenangan diskresi kepolisian yang dimilikinya. Jan Remmelink juga mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang dan penegak

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 34-35.

²⁵ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 43.

²⁶ Roeslan Saleh, *Masih Saja tentang Kesalahan*, (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994), hlm. 12.

hukum harus berupaya menyeleraskan hukum pidana terhadap pandangan-pandangan kemasyarakatan. “Pemasyarakatan” dari hukum pidana serta fungsionalisasi hukum pidana yang bersesuaian dengan kepentingan masyarakat tidak dapat diabaikan.²⁷

D. Penutup

Penyelesaian masalah tindak pidana oleh Bhabinkamtibmas melalui Rembug Pekon dilakukan dengan mediasi dalam proses perdamaian oleh para pihak melibatkan masyarakat dan difasilitasi kepala desa/dusun, Bhabinkamtibmas berdasarkan diskresi kepolisian, dan Babinsa. Praktik ini merupakan bentuk atau model penerapan keadilan restoratif, yaitu dengan cara melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan secara bersama-sama guna menentukan tindakan yang seharusnya diberikan kepada pelaku dan korban, dengan melibatkan masyarakat (wakil masyarakat, yakni Ketua RT atau RW) dalam musyawarah tersebut.

Sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor utama adalah faktor budaya hukum dan faktor masyarakatnya sendiri yang mendukung cara musyawarah dalam menyelesaikan tindak pidana, serta adanya dukungan internal kelembagaan (Pemerintah Daerah dan kepolisian). Faktor kendala (hambatan) adalah terkait dengan belum jelas atau belum konkret-operasional pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dan payung hukum yang kuat bagi Bhabinkamtibmas, serta keterbatasan jumlah petugas Bhabinkamtibmas dan kendala komunikasi dan pemahaman yang utuh tentang filosofi keadilan restoratif.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya pembatasan berupa standar atau parameter yang tegas tentang pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga aparat tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan yang diperlukan, menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang, dan menghindari diskriminasi penegakan hukum karena subyektivitas penegak hukum.

Selain itu, Polri perlu mengeluarkan Peraturan Kepolisian mengenai tugas Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian masalah tindak pidana dengan menggunakan penerapan keadilan restoratif yang memuat ketentuan hukum pidana materiil dan ketentuan hukum pidana formilnya. Payung hukum tersebut, sekaligus berfungsi untuk menghindari *abuse of power* dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada aparat kepolisian.

²⁷ Rimmelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 18.

Selanjutnya perlu penambahan petugas Bhabinkamtibmas dan dilakukan kegiatan-kegiatan, seperti pelatihan dan sosialisasi yang efektif terkait keadilan restoratif kepada Bhabinkamtibmas.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 442.

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana.
- Dahniel, Rycko Amelza. 2009. *Diskresi Kepolisian dalam Nilai-nilai Dasar Hukum*, Jakarta: KIK-UI.
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Indarti, Erlyn Indarti. 2000. *Diskresi Polisi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jan, Remmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kelana, Momo. 2002. *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, Jakarta: PTIK Press.
- Kusano, Yoshiro. 2008. *Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Grafindo.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. 2007. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. 2009. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan: Teori Baru dalam Kriminologi*, Jakarta: YPKIK.
- Packer, Herbert L. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, Roeslan. 1994. *Masih Saja tentang Kesalahan*, Jakarta: Karya Dunia Fikir.

Karya Ilmiah:

- Bidang PPITK-STIK PTIK, “Implementasi Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penanganan Tindak Pidana” Laporan Penelitian, STIK-PTIK, Jakarta, 2010-2012.
- Koto, Zulkarnein. “Karakteristik Penalaran Hukum Penyidik Polri dalam Penyidikan Perkara Pidana yang Mendapat Perhatian Publik”, dalam Jakarta: Jurnal Studi Kepolisian, PTIK, September 2012.
- Romli, Atmasasmita. “Konsep Reformasi Sistem Hukum Nasional”, Makalah FGD di BPHN, Jakarta: BPHN, 01 Desember 2016.
- Seno Adji, Indriyanto. “Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif”, Makalah pada *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Tema Pembangunan Hukum Nasional yang Mengarah pada Pendekatan Restorative Justice dengan Indikator yang Dapat Terukur Manfaatnya bagi Masyarakat, pada tanggal 01 Desember 2016, di Ruang Aula Lt. 4 Gedung BPHN, Jakarta.